





oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara  
sesuai Akta Akad Nikah Nomor : tanggal 6 Desember 2003  
dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
tanggal 12 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Angkasa Indah Nomor. 29 Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura- Papua selama dua tahun kemudian pindah di Jl. Flamboyan, B.12 Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Manokwari – Papua Barat selama empat tahun dan kemudian pindah di Jalan Sowi dua Marampa, Distrik Manokwari Selatan, Manokwari – Papua Barat selama 4 tahun dan kemudian pindah di Jl. Fanindi ST Kelurahan Fanindi, Distrik Manokwari Barat, Manokwari – Papua Barat selama 3 (tiga) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama :

- a) lahir 27 Juni 2004;
- b) , lahir tanggal 2 September 2007;
- c) lahir tanggal 4 Maret 2009;

ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
- Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan dan pendapatan Pemohon setiap hari/minggu/bulan namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orangtuanya beserta membawa anak-anak dalam waktu yang lama dan meninggalkan Pemohon tinggal sendiri di rumah;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



- Termohon sering tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makanan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya, berinisiatif mencari pembantu rumah tangga walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
- Dalam hal pekerjaan Termohon tidak pernah mendukung Pemohon dalam hal menjalankan tugas pekerjaan mencari nafkah, selalu cekcok lewat sms atau telp dan selalu berselisih soal waktu kerja dan waktu pulang ke rumah;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2014 dimana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama membawa ketiga anak tanpa seizin Pemohon untuk tinggal bersama kedua orangtuanya di Jl. Flamboyan B.12 Amban Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari – Papua Barat. Dan sejak saat itu hingga diajukannya surat permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin;
- Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon setelah perpisahan ranjang dan rumah sejak tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan secara Islam ada kebahagiaan dan kasih sayang namun seringkali rumah tangga Pemohon dan Termohon sering goyah dan sering tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak seiman;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Termohon telah berpindah agama (murtad) dari Islam kembali ke agama terdahulu (Kristen Protestan);
- c. Termohon sering mengejek Pemohon dengan kata atau kalimat yang menjatuhkan, merendahkan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- d. Termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan dan pendapatan yang Pemohon dapatkan untuk menafkahi keluarga sehingga selalu terjadi perselisihan dalam pembiayaan hidup keluarga;
- e. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas dan bukti yang sah dalam kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon sampai terjadi perpisahan sejak tahun 2014 yang akhirnya dengan keadaan dan kondisi seperti itu Pemohon memilih ingin bersama wanita lain sejak Pemohon ditinggal hidup sendiri sebagai suami Termohon;
- f. Bahwa sejak perpisahan itu hubungan kekerabatan keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat perselisihan dan percekcoakan yang menimbulkan kebencian dan kemarahan kedua belah pihak, perampasan harta Pemohon oleh Termohon yang sebenarnya dapat dibicarakan baik-baik tetapi dengan sengaja Termohon mengambil harta benda dari dalam rumah yang beralamat di Jl. Fanindi ST tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- g. Termohon tidak pernah memberikan kesempatan untuk Pemohon dapat berkomunikasi dengan baik untuk berdamai demi masa depan anak dan Termohon juga tidak pernah membuka kesempatan waktu untuk Pemohon dapat melihat, menjaga anak-anak sehingga muncul pendapat dari keluarga Termohon bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon tidak dapat bertanggung jawab menafkahi anak secara lahir bathin;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 4 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan September tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Manokwari – Papua Barat dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor B.12 Kelurahan Amban, Manokwari- Papua Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama Termohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon
3. Menetapkan anak-anak bernama:
  - 3.1. , tempat/tanggal lahir : Jayapura 27 Juni 2004;
  - 3.2. tempat/tanggal lahir Manokwari, 02 September 2007;
  - 3.3. tempat/tanggal lahir : Manokwari 4 Maret 2009;Di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSUDAIR

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 30 Oktober 2017 dan 13 November 2017 oleh Mediator Dra. Farida Hanim, M.H. yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap hak asuh anak dalam persidangan telah menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak dan atas pencabutan tersebut Termohon tidak keberatan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 6 Desember 2003 di Jayapura;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak  
, lahir 27 Juni 2004, , lahir tanggal  
2 September 2007 dan lahir tanggal 4 Maret 2009 dan  
ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menerima nafkah dari Pemohon akan  
tetapi Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa benar Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan  
tinggal di Amban karena sekolah anak Pemohon dan Termohon di Amban  
sedangkan Pemohon tidak mau mengantar anak ke sekolah, Pemohon  
pernah mengantar anak Pemohon dan Termohon ke sekolah namun  
seringkali terlambat karena Pemohon jam sembilan pagi baru mengantar ke  
sekolah;
5. Bahwa benar saat ini Termohon sudah beragama Kristen Protestan dan  
sudah sering beribadah di Gereja;
6. Bahwa sejak menikah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah  
mengajarkan tentang Islam;
7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara  
lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan  
Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya,  
Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan  
Akta Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor  
tertanggal 12 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai  
cukup serta sesuai asli sebagai bukti P.;

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Termohon mengakui  
dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Bahwa di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu:

1.  umur 48 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S2 (Kesehatan Masyarakat), pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Propinsi Papua Barat, tempat tinggal di Reremi Puncak, Kelurahan Mabokwari Barat, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004 akan tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura dan selama hidup sebagai suami istri telah lahir tiga orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak tahun 2007;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam karena sebelumnya Termohon beragama Kristen;
  - Bahwa saat ini Termohon sudah beragama Kristen namun saksi tidak tahu kapan Termohon kembali ke agama Kristen;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan menghadiri acara ulang tahun anak Termohon tahun 2013 yang dirayakan secara kristiani dan berdoa menurut agama Kristen;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang dua tahun;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2.  , umur 61 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Angkasa Indah, RT.02, RW.03, Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai menantu saksi;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah Pemohon di Jayapura;
- Bahwa Termohon sebelum menikah beragama kristen kemudian saat menikah dengan Pemohon, Termohon masuk agama Islam;
- Bahwa selama tinggal di Jayapura, saksi tidak pernah melihat Termohon pergi ke Gereja;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di Manokwari, Termohon sudah kembali ke agama Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengantar anak-anak Termohon untuk mengikuti sekolah minggu;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi sering melihat setiap hari minggu Termohon pergi ke Gereja;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui setiap kali saksi datang di Manokwari;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga

Hal. 9 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Farida Hanim, M.H. pada tanggal 30 Oktober 2017 dan 13 November 2017 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena Termohon sudah berpindah agama (*murtad*) dari Islam kembali ke agama terdahulu (Kristen Protestan) selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun satu bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon telah membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P. dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua saksi dan saksi-saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak, saksi pertama tidak pernah melihat Termohon beribadah sebagaimana umat kristiani namun saksi tersebut mengetahui dari Termohon bahwa Termohon sudah beragama Kristen selain itu saat perayaan ulang tahun anak Termohon

Hal. 10 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



tahun 2013 dirayakan secara agama Kristen, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi sering melihat Termohon pergi ke gereja untuk beribadah dan hal tersebut saksi ketahui sejak tahun 2006. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas terdapat fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan saat ini Termohon sudah beragama Kristen, sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa pada perayaan ulang tahun anak Termohon secara Kristiani dan saksi kedua yang sering melihat Termohon pergi ke Gereja untuk beribadah, selain hal tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah kurang lebih selama dua tahun;

menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan adanya pengakuan Termohon tentang agama Termohon saat ini selain itu keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan tentang beralihnya agama Termohon dari Islam ke Agama Kristen Protestan;


Menimbang, bahwa Termohon telah beralih dan atau pindah agama (*murtad*) dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, maka ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*fasakh*) ketika itu juga sejak beralihnya agama Termohon dari agama Islam ke agama lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan doktrin hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut :

1. Dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah* Juz III halaman 253:

قالوا اذا ارتد الزوجان او احدهما فلا يخلو اما ان تكون الردة قبل الدخول او بعده فان كانت قبل الدخول انقطع النكاح بينهما حالا لعدم تأكد النكاح بالدخول وان كانت بعد الدخول فان النكاح لا ينقطع حالا فتقف الفرقة بينهما فان اسلما او اسلم

Hal. 11 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام النكاح بينهما والا انقطع النكاح من حين الردة

Artinya: "bahwa apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima' (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum jima', maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan perceraian mereka ditangguhkan sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnyanya, maka pernikahannya tetap, dan jika tidak, maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad".

2. Dalam kitab Qolyubi wa 'Umairah, juz III, hal 254:

و الفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق

Artinya: " Dan perceraian dalam masalah yang tersebut di atas (murtad) adalah perceraian fasakh, bukan perceraian talak "

3. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 379 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كلاهما بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما

Artinya : Apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memestikan perceraian antara keduanya.

4. Dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Hal. 12 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



Artinya : Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah di atas yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan dapat dikualifikasikan ke dalam salah satu unsur ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon ( ) dan Termohon ( )
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Rohayatun, S.HI

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H

Hal. 14 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.



#### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)